

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan atas kewenangan negara untuk mengendalikan kebijakan sosial, yang mungkin mencakup program kesejahteraan sosial dan kebijakan jaminan sosial, serta kemungkinan bentuk regulasi kebijakan sosial lainnya. Untuk menjamin agar undang-undang tersebut tetap seimbang, harmonis, dan sesuai dengan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi, maka negara mempunyai kewenangan untuk mengatur batasan dan pembatasan kekuasaan. Asal mula setiap peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditelusuri kembali ke asas-asas hukum yang mengatur suatu negara yang diatur dengan undang-undang.¹ Mengingat hukum diperuntukkan bagi umat manusia, maka pelaksanaan hukum atau upaya penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Keadilan adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan, dan terdapat banyak kepentingan publik dalam proses pembuatan atau penegakan undang-undang tersebut.²

“Tatanan hukum yang berjalan dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan cita-cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam seperangkat berbagai kaidah hukum positif, pranata hukum, dan proses perilaku birokrasi pemerintahan dan warga negara,” oleh B. Arief Sidharta. dalam konteks penegakan hukum. Ketika Sidharta melontarkan pernyataan tersebut, ia menyinggung tatanan hukum yang melembaga yang ada dalam suatu masyarakat.³

Selain itu, terjadi peningkatan kuantitas pembangunan di bidang ilmu pengetahuan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. ke IV, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 19.

² *Ibid.*, hlm. 19

³ *Ibid.*, hlm. 19

dan teknologi (IPTEK). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya berdampak pada cara berpikir dan berperilaku masyarakat, namun juga berdampak pada cara berperilaku. Pergeseran cara pandang dan penilaian yang terjadi di masyarakat berdampak pada kesadaran hukum yang berkaitan dengan penilaian perilaku, yaitu pertanyaan apakah tindakan yang dimaksud dianggap pantas atau justru mengancam ketertiban umum.⁴

Dalam demokrasi, tujuannya adalah memiliki pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem politik yang menysar dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya berfokus pada kepentingan partai dan faksi tertentu. Sejak zaman Yunani kuno, gagasan dan prinsip demokrasi telah dianut dan diperkenalkan ke seluruh dunia. Diakui secara luas bahwa Yunani adalah tempat lahirnya berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang kesemuanya dipelopori oleh para filsuf yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan. Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah contoh tokoh sejarah penting yang terkenal dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka adalah filsuf paling berpengaruh di dunia, dan pada suatu waktu, mereka dianggap berbahaya bagi pikiran masyarakat. Hal ini disebabkan keyakinan dan cita-cita mereka tidak konvensional dan berbeda dengan mayoritas masyarakat, khususnya pemerintah dan raja pada saat itu.

Negara merupakan platform bagi demokrasi itu sendiri, maka konsep demokrasi itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari negara. Socrates mengemukakan argumen bahwa negara bukan hanya suatu kebutuhan obyektif, yang akarnya dapat ditelusuri kembali ke sifat manusia. Sedangkan tanggung jawab negara adalah membuat undang-undang, yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau penguasa yang dipilih dengan baik oleh rakyat.

⁴ Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent, ISSN-1367-0563, Vol. 5 No.1, 2017, hlm. 23.

Oleh karena itu, menurut Soehino, sistem yang digunakan pada zaman Yunani kuno adalah sistem pemerintahan demokrasi kuno yang disebut juga demokrasi langsung. Implikasinya adalah setiap orang mempunyai kemampuan untuk ikut serta secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan atau mempengaruhi secara langsung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.⁵

Seiring berjalannya waktu pada abad ke-20, konsep negara hukum formal mulai diragukan. Hal ini disebabkan karena tindakan pemerintah yang mencampuri urusan warga negaranya, baik di bidang sosial maupun ekonomi (pemerintah hanya sekedar penjaga malam) merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengakibatkan pergeseran ke arah perspektif filosofis baru, yang menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui pengawasan dan pengawasan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain disebut sebagai Negara Hukum Material (dinamis), Negara Kesejahteraan adalah julukan yang diberikan pada gagasan baru ini.⁶

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu hal yang harus senantiasa dilakukan dalam masyarakat yang berpedoman pada prinsip demokrasi. Untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu menjalankan kekuasaannya terhadap bangsa atau bangsa, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berdaya saing. Sebagai negara demokrasi, demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Argumen ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat harus berbicara sendiri.

Masa Kampanye Pemilu merupakan salah satu tahapan yang termasuk dalam

⁵ Suhartini, *Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)*, Jurnal De Jure, Vol. 11 No. 1, 2019, hlm. 63

⁶ *Ibid*

proses penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa hal tersebut termasuk masa kampanye pemilu. Kampanye pemilu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang dipilih oleh peserta pemilu dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Secara istilah, “kampanye pemilu” mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh peserta kampanye. Selain itu, kampanye pemilu juga dimaksudkan sebagai salah satu komponen pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menjamin kampanye pemilu dilaksanakan secara bertanggung jawab. Apabila kampanye pemilu dilakukan secara bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, maka hal ini merupakan indikasi adanya peraturan atau sanksi yang akan dijatuhkan. Materi kampanye yang dapat diungkapkan merupakan kebutuhan mutlak dalam kampanye pemilu. Materi tersebut dapat berupa konten visual atau audio, tergantung pada preferensi kampanye. Penggunaan kampanye media sosial oleh individu yang terlibat langsung dalam proses pemilu sangatlah luas. Terdapat informasi baru yang belum diatur sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 10 Tahun 2008) dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42 Tahun 2008). Kedua undang-undang ini disahkan pada tahun 2008. Tambahan informasi tersebut terdapat pada alinea pertama Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan pada tahun 2017. Substansi baru tersebut terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan oleh perseorangan peserta pemilu melalui pemanfaatan media sosial. Sebagaimana

tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, kampanye pemilu yang dilakukan melalui media sosial tidak diperhitungkan. Sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 275 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang disahkan pada tahun 2017, peraturan perundang-undangan pemilu sudah mulai memasukkan revolusi teknologi ke dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mewajibkan penerapan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang kampanye pemilu (PKPU Nomor 23 Tahun 2018). Tahun 2018 merupakan tahun berlakunya peraturan ini. Kampanye yang dilakukan melalui media sosial yang materinya paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu tunduk pada ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kampanye yang dilakukan melalui media sosial. menetapkan pedoman untuk kampanye yang dilakukan di platform media sosial. KPU atau KPU daerah wajib terdaftar pada setiap akun media sosial resmi yang dibentuk oleh setiap individu peserta pemilu melalui PKPU. Perlu ditegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018, terdapat pengakuan dari pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu bahwa media sosial merupakan media bagi peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, dan media sosial dapat menjadikan media sosial sebagai media bagi peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu melalui kemampuannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Ini adalah sesuatu yang bisa ditekankan.

Pemanfaatan platform media sosial yang menjadi wahana penyebaran informasi telah menyebabkan meluasnya penyebaran informasi, baik informasi yang akurat maupun

informasi yang belum tentu akurat (terkonfirmasi). Mastel, yang merupakan singkatan dari Telematics Society, melakukan penelitian pada tahun 2017. Situs web bertanggung jawab atas penyebaran sebagian besar hoaks dan berita palsu, yang menyumbang 34,90% dari total penyebaran. Aplikasi chatting, yang meliputi WhatsApp, Line, dan Telegram, menyumbang 62,80% dari total keseluruhan, sedangkan platform media sosial, yang meliputi Facebook, Twitter, Instagram, dan Path, menyumbang 92,40% dari total keseluruhan.^{a a 17} Mempertimbangkan Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kerap memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten-konten yang bersifat negatif. Menariknya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengklaim pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta orang. Diperkirakan terdapat 264,16 juta orang yang tinggal di Indonesia atau setara dengan 64,8% total penduduk Bangladesh.⁷

Masyarakat berpendapat bahwa media tradisional, seperti televisi dan radio, kurang menarik. Akibat persepsi ini, individu lebih cenderung mengandalkan platform media sosial untuk mendapatkan informasi dibandingkan televisi atau radio. Karena sifat media sosial yang lebih terbuka, yang mengharuskan pengguna untuk berpartisipasi dalam distribusi informasi atau apa yang bisa dianggap sebagai umpan balik atau timbal balik terhadap reaksi satu sama lain, platform media sosial menjadi semakin populer. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa media sosial lebih kolaboratif dibandingkan media tradisional.

Periklanan, khususnya yang berkaitan dengan media sosial, berpotensi memberikan dampak yang besar pada masa perkembangan jika dibarengi dengan ekspresi

⁷ Denico Doly, *Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial : Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*, Jurnal Kajian, Vol. 25 No. 1, 2020, hlm. 3.

kreatif dan ekspresi artistik. Oleh karena itu, dengan bantuan media sosial, siapa pun dapat mengkomunikasikan karya dan seninya sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satu contohnya adalah menggabungkan ekspresi artistik dan pemikiran kreatif sedemikian rupa sehingga menarik untuk dipublikasikan, khususnya untuk tujuan kampanye.⁸

Tentu saja rangkaian pilkada dan kampanye pilkada merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dipisahkan. Calon kepala daerah yang berminat mencalonkan diri kini menganggap berkampanye merupakan kegiatan yang penting. Dalam hal ini, platform media sosial Instagram menjadi salah satu media baru yang diharapkan mampu menggalang dukungan, khususnya generasi muda, untuk memilih dalam pemilukada. Beberapa kabupaten di Provinsi Jambi, misalnya, masih menggunakan strategi kampanye tradisional yang terkesan ketinggalan jaman dan hanya mengandalkan poster dan baliho. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa kabupaten-kabupaten tersebut terus menggunakan metode-metode tersebut. Perubahan dalam cara individu berhubungan satu sama lain disebabkan oleh pemanfaatan media baru, yang biasanya disebut sebagai "New Media " karena kemunculannya yang relatif baru. Program Instagram, di sisi lain, adalah alat media yang memungkinkan pengguna mempublikasikan gambar atau sekadar berbagi momen satu sama lain. Selain itu, ia beroperasi sebagai situs jejaring sosial yang terhubung dengan kamera, sehingga memudahkan pengguna untuk bertukar film dan foto satu sama lain. Salah satu fitur yang banyak disediakan Instagram adalah fungsi hashtag (#) yang merupakan alat di Instagram yang akan memudahkan pengguna menemukan topik tertentu. Instagram juga menyediakan sejumlah fungsi lainnya.⁹

Dalam kapasitasnya sebagai orang yang pertama kali mengenalkan konsep media

⁸ Dzika Fajar, *Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Kampanye di Era Pandemi Covid-19 Pasangan Artys pada Pilkada Blora*, Jurnal Politik dan Komunikasi, Vol. XI No. 1, 2021, hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 4

sosial kepada masyarakat Amerika Serikat, Brian Solis mengartikan media sosial sebagai demokratisasi materi dan perubahan yang terjadi pada peran masyarakat dalam membaca dan menyediakan informasi. Satu definisi tambahan dari media sosial mencakup pengembangan banyak saluran untuk partisipasi media sosial. Dimulai dengan bentuk percakapan yang terjadi antara penulis dan rekan-rekannya di saluran sosial masing-masing, media sosial menandakan pergeseran dari satu mekanisme penyiaran ke banyak model. Menurut definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, media sosial mengacu pada media atau alat komunikasi yang berbasis internet dan memungkinkan penggunaanya untuk bertukar pesan dalam bentuk apapun dengan individu dari seluruh dunia yang memiliki akses terhadap internet dan mampu terhubung. dengan komunikator.¹⁰

Penggunaan media sosial tidak dibatasi dengan cara apa pun, dan pengguna bebas menggunakan apa pun yang ada di dalamnya. Di wilayah yang disebut sebagai dunia maya ini, semua fungsi dapat diakses. Bisnis online, hiburan, informasi, dan komunikasi di dunia maya merupakan kemungkinan pemanfaatan teknologi ini, yang berpotensi menghubungkan seluruh pengguna internet di seluruh dunia dan menghilangkan rasa jarak fisik. Saat ini banyak sekali program yang tersedia di dunia internet yang membantu pengguna dalam mempermudah memperoleh segala sesuatu yang diinginkan melalui penggunaan internet.

Dalam rangka mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat, media bertindak sebagai jembatan antara keduanya. Tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang, masyarakat dapat langsung menyalurkan kepentingannya, sehingga pemerintah dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul secara tepat waktu dan meringankan kesulitan yang terkait. Meskipun permasalahan sistem komunikasi birokrasi

¹⁰ Solis dan Breakendidge, *Putting the public back in public Relations*, How Media Sosial is Reinventing The Agging Business of PR, New Jersey Pearso Education, 2009, hlm. 3.

di daerah masih banyak, namun permasalahan tersebut akan semakin berkurang seiring dengan semakin majunya teknologi informasi. Kecepatan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mengakibatkan munculnya platform media sosial yang mampu mempertemukan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Karena kebutuhan akan informasi terus berubah, hal ini dapat dicapai.

Mempelajari cara memanfaatkan media sosial dengan bijak adalah sesuatu yang harus disadari oleh setiap orang. Prioritasnya adalah untuk secara konsisten meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis berbagai jenis media dan komunikasi untuk menentukan kriteria seperti kualitas, nilai, dan apakah media tersebut cocok untuk tujuan tertentu atau tidak. Mengidentifikasi kapan dan bagaimana memilih media dan pesan tertentu, serta kapan dan bagaimana membatalkan keputusan tersebut, berasumsi bahwa tidak ada pilihan yang dibuat, menolak untuk mempercayai media dan pesan tersebut, atau mengabaikannya, merupakan langkah kunci dalam proses tersebut.

Sifat media sosial yang terbuka memungkinkan semua orang dari segala usia dan lapisan masyarakat untuk menggunakannya. Aksesibilitas ini dimungkinkan oleh sifat media sosial. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan terhadap media televisi seperti yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Karena Facebook dan Twitter tidak memberikan hukuman apa pun kepada pengguna yang melanggar batasan usia pengguna, sejumlah besar anak muda berusia di bawah 13 tahun berpartisipasi dalam aktivitas di jejaring sosial tersebut. Hal ini mengakibatkan peningkatan tingkat kegiatan ini. Selain itu, fakta bahwa generasi muda memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter meskipun mereka masih muda menunjukkan bahwa mereka belum memahami dampak etis dari mengekspresikan diri secara online di depan umum serta konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Menurut Asih (2010), pengaruh yang dilakukan oleh anak dibawah usia 13 tahun yang belum memahami etika

berkomunikasi di dunia maya adalah pelanggaran etika berkomunikasi di dunia maya melalui berbagai ekspresi yang terdapat dalam profil di media sosial. situs jaringan seperti Facebook dan Twitter. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) mendasar yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 E ayat 3, yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. pendapat.” Ketentuan ini menjadi landasan hak asasi manusia. Namun selain itu, hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 19 UUD 1945 yang secara resmi disebut UUD 1945.¹¹

Desain dan materi yang bisa dibagikan melalui media sosial digunakan untuk menetapkan visi, misi, dan program para individu peserta pemilu. Komunikasi desain dan bahan tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan tulisan, suara, gambar, atau kombinasi tulisan, suara, dan/atau gambar secara bersamaan. Desain dan materi ini tidak hanya dapat berupa narasi, grafik, karakter, interaktif, atau non-interaktif, tetapi juga dapat diterima melalui perangkat yang bertanggung jawab untuk menerima pesan. Peserta pemilu wajib mendaftarkan rekeningnya pada Komisi Pemilihan Umum, pada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Peserta Pemilu Anggota DPR, pada KPU/KIP Provinsi Aceh, pada Peserta Pemilu Anggota DPD dan DPRD Provinsi, dan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota, bagi Peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pendaftaran ini diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Setelah itu, mereka akan dapat memanfaatkan akun yang mereka miliki.¹²

¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yulianti, *Penggunaan Media Sosial Secara Bijak sebagai penanggulangan tindak pidana Hate Speech pada Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS, Universitas Ganesha Singaraja, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 60.

¹² Dikutip dari <https://diy.kpu.go.id/berita/baca/7923/kampanye-di-era-media-sosial> Diakses pada 21 Mei 2023

Proses pendaftaran harus selesai paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai, dan pada hari terakhir masa kampanye, seluruh rekening milik peserta pemilu harus ditutup. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota suatu saat nanti akan memberikan informasi mengenai perlengkapan kampanye yang digunakan masing-masing pemilih. Peserta pemilu akan mengungkapkan informasi tersebut kepada polisi dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan organisasinya masing-masing.¹³

Dalam bidang kesehatan, perlu adanya kesadaran yang utuh mengenai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada warga negara Republik Indonesia agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta ditetapkan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea keempat, serta ketentuan Bab Mengupayakan kesehatan diri sendiri, keluarga dan sanak saudara, serta masyarakat secara keseluruhan, akan menjadikan hal tersebut kesehatan nasional dapat menjadi kenyataan. Jakarta adalah tujuan akhirnya. Dengan terlaksananya tugas tersebut akan tercapai tercapainya tujuan nasional ibu pertiwi Indonesia. Serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk melaksanakan hak setiap orang/warga negara dan masyarakat inilah yang disebut dengan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan inilah yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang "sosialisasi". Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, tujuan tindakan ini adalah untuk membangun kesejahteraan yang dimaksudkan untuk diwujudkan sesuai dengan sila tersebut. Untuk memastikan bahwa setiap individu dan warga negara sadar akan hak dan kewajiban mereka, dan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses membangun sebuah negara yang melindungi rakyatnya dengan

¹³ Dikutip dari <https://diy.kpu.go.id/berita/baca/7923/kampanye-di-era-media-sosial> diakses Pada 15 Mei 2023

mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin, hal ini merupakan investasi yang signifikan dalam proses tersebut. membangun bangsa Indonesia. Tindakan ini dilakukan dengan maksud mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu strategi kampanye yang termasuk dalam PKPU No.4/2017 adalah kampanye yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial. Ketentuan pembuatan akun media sosial, pendaftaran akun media sosial, materi kampanye, dan pembatalan akun merupakan beberapa aspek yang diatur oleh Komisi Pelayanan Publik Pakistan (PKPU) yang bertugas mengatur sejumlah aspek berbeda. Menurut saya, regulasi yang mengatur kampanye media sosial dalam PKPU masih lemah di beberapa daerah, dan saya yakin hal tersebut memang benar adanya. Berdasarkan PKPU No.4/2017, platform media sosial yang digunakan untuk kampanye wajib merupakan platform media sosial resmi yang terdaftar di Komisi Pelayanan Publik Negara. Perhatian harus diberikan pada hal khusus ini karena ini sangat penting. Selain merupakan akun baru, akun media sosial tersebut juga akan menjadi akun media sosial yang akan menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Hal ini terjadi sehubungan dengan kebijakan dan prosedur yang mengatur akun di platform media sosial. Sebaliknya, perolehan pengikut di platform media sosial seperti Twitter dan Instagram membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kecil kemungkinan seorang kandidat atau pasangan calon, partai politik, atau tim akan efektif mendapatkan manfaat dari media sosial jika tidak memiliki pengikut atau memiliki jumlah pengikut yang sedikit. Ketika kampanye media sosial seperti yang tertuang dalam PKPU dianggap bersifat pentes-pantes (formalitas belaka), maka sangat beralasan jika dikatakan demikian. Selama ini, tambahan akun media sosial milik kandidat atau pengurus partai politik, serta anggota tim kampanye, tidak terdaftar di KPU namun memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Akun-akun ini dibiarkan begitu saja.

Mengingat kemungkinan pelaksanaan kampanye dan tingkat intensitas yang terlibat akan sangat tinggi, akun-akun inilah yang seharusnya menjadi sasaran pemantauan.

Setelah mempertimbangkan informasi yang telah diberikan sebelumnya, penulis menyatakan tertarik untuk melakukan studi tambahan yang akan diberikan dalam bentuk skripsi yang akan diberi judul “ ***Pengaturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Melalui Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum***”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan banyak tantangan yang akan dialami penulis selama proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil keputusan untuk membatasi tantangan tersebut dengan menggunakan rumus berikut untuk mencegah penyimpangan dalam pembahasan yang sedang berlangsung:

1. Bagaimana Pengaturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah ?
2. Bagaimana Pengaturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Melalui Media Sosial ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Daftar tujuan penelitian yang tampak di bawah ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Untuk mengetahui dan memahami Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Melalui Media Sosial.

2. Menulis memiliki sejumlah manfaat penting, termasuk yang berikut:

- a) Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jambi adalah memenuhi persyaratan pendidikan. Ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi banyak syarat penyelesaian studi.

- b) Mengacu pada pengaturan kampanye pemilihan kepala daerah dan kampanye pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui media sosial, maka tujuan kedua adalah untuk memperluas pemahaman penulisan dalam bidang hukum ketatanegaraan secara umum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memperjelas maksud-maksud penting tersebut dengan memberikan definisi terhadap berbagai frasa yang digunakan, khususnya sebagai berikut:

1. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peserta Pemilu merupakan sasaran kampanye yang dirancang untuk mempengaruhi pemilih dengan menampilkan visi, misi, program, dan/atau citra diri calon.
2. Kepala Daerah, Pemungutan Suara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah ketentuan sebagai berikut: Kedepannya Pemilu akan disebut Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dan langsung.
3. Media Sosial, Kampanye yang memanfaatkan media dalam bentuk kegiatan komunikasi disebut kampanye keterlibatan media sosial. Kegiatan-kegiatan ini biasanya melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi secara terkoordinasi.

Media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan bioskop merupakan contoh media massa. Media luar ruang seperti baliho, spanduk, dan poster merupakan contoh media luar ruang. Media digital, yang mencakup media sosial, situs web, forum, dan media massa digital, merupakan contoh lain dari jenis media ini.¹⁴

4. Pemilihan Umum Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR, Anggota DPR, dan Anggota DPR. DPD, dan Anggota DPR. Sebuah DPRD. Pemilu ini diselenggarakan sesuai dengan cita-cita pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan Bawaslu sebagai payung hukum dalam membuat aturan terkait strategi dalam mencegah pelanggaran Pemilu khususnya kampanye hitam. Kewenangan Bawaslu berlaku sepanjang pelaksanaan Pemilu termasuk dalam mengawasi kampanye.

Dalam strategi meredam kampanye hitam di media sosial Bawaslu juga berupaya melakukan pendekatan yang komunikatif sebagai salah satu langkah preventif. Pendekatan komunikatif yang dilakukan diantaranya dengan sosialisasi secara daring langsung melalui media-media yang dimiliki oleh Bawaslu. Bahkan Bawaslu pusat diperintahkan agar seluruh jajaran Bawaslu di daerah

¹⁴ Dikutip dari <https://kumparan.com/afgiansyah/mengenal-kampanye-di-media-sosial-1xii6QegbN4/2> Diakses Pada 1 April 2024 16.15 WIB

menyelenggarakan media sosial secara formal, minimal Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube.

Fungsi preventif Bawaslu tidak bisa diabaikan, padahal fungsi utama Bawaslu adalah mengawasi dan melaksanakan undang-undang. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu yang merancang strategi yang tidak hanya berpusat pada pengawasan dan penindakan, namun juga pada edukasi dan peran serta masyarakat sebagai pemantau partisipatif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) untuk merealisasikan rencana tersebut. Teknik ini diterapkan dengan membangun sejumlah besar kelompok diskusi yang mengeksplorasi isu-isu terkait pemilu. Dengan dukungan pengawasan partisipatif dari masyarakat diharapkan mampu membantu Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan pemilu. Pembentukan SKPP juga merupakan upaya secara kultural untuk mengupayakan peran masyarakat yang di kemudian hari dapat menjadi gerakan sosial.

Bawaslu juga melakukan tindakan preventif untuk mencegah kampanye hitam di media sosial dengan melaksanakan kegiatan media gathering. Kegiatan ini merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Bawaslu dengan cara mengumpulkan wartawan. Apalagi dewasa ini wartawan telah banyak menggunakan internet dan media sosial sebagai wadah untuk mewartakan berita. Strategi ini dimaksudkan sebagai pola pencegahan pelanggaran dan untuk memetakan serta mengidentifikasi potensi pelanggaran saat masa kampanye. Sebenarnya jika melihat fakta di lapangan bahwa peran pers juga cukup penting dalam tindakan preventif pencegahan kampanye hitam di media sosial. Sangat berpengaruh jika Bawaslu dapat bekerjasama dengan Dewan Pers Indonesia guna mengimbau agar para wartawan tidak menjadi corong kampanye hitam.

Terkait kewenangan yang diembannya, Bawaslu diberi wewenang untuk menjalankan tiga fungsi sekaligus. Inventarisasi fungsi-fungsi tersebut disajikan sebagai berikut: Bawaslu mampu mengembangkan dan menghasilkan undang-undang yang dapat diterapkan baik secara internal maupun eksternal pada lembaganya; Peraturan ini akan berlaku baik bagi pihak internal maupun eksternal. Peran ini dikenal dengan fungsi legislasi. Kedua, fungsi eksekutif, dimana Bawaslu harus mampu melakukan pengawasan baik preventif maupun penindakan lebih lanjut; dan ketiga, fungsi yudisial, dimana Bawaslu mempunyai kewenangan yang mendekati unsur yudisial, misalnya dalam proses penyelesaian perkara. Kedua fungsi ini penting untuk dipenuhi oleh Bawaslu.

Sebaliknya Bawaslu belum mencapai tingkat kinerja optimal dalam pelaksanaan pemantauan kampanye melalui praktik. Faktor yang mendorong dan berkontribusi terhadap skenario ini antara lain adalah tidak efektifnya kegiatan yang dilakukan Bawaslu di tengah masyarakat, serta tidak memadainya tanggung jawab, peran, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Dalam skenario khusus ini, aspek hukum dan peraturan menjadi salah satu kendala yang harus diatasi. Sampai saat ini, belum ada satupun yang memberikan pernyataan konkrit dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengertian kampanye hitam atau berbagai bentuk atau jenis kampanye hitam. Sebagai konsekuensi dari hal ini, terdapat kemungkinan untuk sampai pada sejumlah penafsiran yang berbeda sehubungan dengan struktur dan signifikansi kampanye hitam. Belum adanya norma khusus yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdampak pada Bawaslu dalam pengawasan platform media sosial jika hal ini terjadi. Hal ini disebabkan tidak adanya norma-norma tersebut. Akibatnya, proses pengawasan dan penindakan yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjadi kacau.

Selain belum adanya definisi kampanye hitam dalam peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penanganan kampanye melalui media sosial dalam cakupan yang lebih kecil juga belum maksimal. Misalnya dalam pengawasan netralitas ASN selama masa kampanye di media sosial. Dengan semakin masifnya digitalisasi di segala bidang, Bawaslu dituntut untuk mampu berimprovisasi dengan sangat cepat dalam merespon setiap perkembangan perilaku ASN di media sosial terkhusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa Bawaslu telah banyak melakukan strategi dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial. Dimulai dari bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian dan Instansi lain dalam rangka mengatasi keterbatasan wewenang dan fasilitas pendukung. Bawaslu juga berupaya mengefektifkan pelaporan dari masyarakat dengan beberapa upaya seperti memperkuat peran Gakkumdu dan gowaslu agar penanganan pelaporan dari masyarakat dapat ditangani lebih efektif. Selain berfokus pada strategi represif, Bawaslu juga berupaya memaksimalkan upaya preventif melalui kerjasama dengan banyak influencer dan *public figure* tertentu dengan tujuan memperluas jangkauan edukasi dan komunikasi terkait Pemilu dan kampanye. Selanjutnya, Bawaslu juga membuat program edukasi Pemilu dan kampanye untuk masyarakat seperti membuat program SKPP dan juga melaksanakan program media gathering bersama para wartawan yang ditujukan sebagai pola pencegahan pelanggaran selama masa kampanye.

Baik penumbuhan fungsi Bawaslu maupun penyidikan kewenangan dan kekuasaannya tidak akan dapat dipisahkan satu sama lain dalam keadaan apapun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gagasan otoritas dikaitkan dengan konsep legalitas. Oleh

karena itu, konsepsi kewenangan perlu diatur terlebih dahulu untuk menjamin pelaksanaan kewenangan didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Tugas otoritas juga mencakup tanggung jawab untuk membatasi ruang lingkup suatu badan atau pejabat untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak terlalu besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah preventif agar tidak sembarangan. Bagi masyarakat yang saat ini tinggal di negara tersebut, tindakan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan. Oleh karena itu, perluasan fungsi Bawaslu harus didasarkan pada kewenangan yang diatur dengan aturan hukum agar dianggap tepat. Tindakan ini perlu dilakukan untuk menjamin kesesuaian kita dengan legalitas penyelenggaraan pemilu dalam wilayah pengawasan, khususnya di media sosial.

Menurut teori ini, ada tiga cara berbeda yang dapat digunakan untuk memperoleh kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kemungkinan-kemungkinan ini mencakup, antara lain, atribusi, delegasi, dan mandat, dan masih banyak lagi. Sumber kewenangan yang diperoleh dengan atribusi adalah amanat undang-undang yang secara tegas tertuang secara langsung atau nyata-nyata dinyatakan dalam undang-undang atau pasal-pasal tertentu. Amanat ini adalah sumber wewenang. Dalam konteks otoritas, jenis khusus ini disebut sebagai “otoritas atribusi”. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Henk Van Maarseveen, konstitusi adalah “regulasi van atribut” atau aturan atribusi sehingga atribusi dapat diperoleh dari konstitusi suatu negara.

Penerima atribusi kemudian dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang yang telah didapatkannya sepanjang peraturan perundang-undangannya tidak berubah. Kewenangan atribusi juga tidak menimbulkan kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam artian si penerima kewenangan tidak diwajibkan melaporkan pelaksanaan kewenangannya. Selanjutnya ada kewenangan

yang diperoleh melalui delegasi yakni sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab.

Karena seorang delegasi akan bertanggung jawab atas tindakannya dan akan bertindak atas namanya sendiri, maka situasi inilah yang muncul. Perolehan wewenang melalui pendelegasian tidak memungkinkan terbentuknya wewenang baru atau berkembangnya wewenang yang telah diberikan. Amanat adalah pelimpahan wewenang dari orang yang memberikan amanah kepada orang yang menerima amanah. Pengalihan wewenang ini dikenal dengan istilah mandat. Oleh karena itu, ini merupakan sumber otoritas ketiga. Yang dimaksud dengan “mandat” adalah keadaan dimana orang yang pertama kali memberikan mandat memberikan izin kepada orang lain untuk menjalankan kekuasaannya atas namanya.

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Inilah alasan mengapa hal ini terjadi. Inilah alasan mengapa hal seperti ini terjadi. Selain itu, perubahan undang-undang tersebut didasarkan pada asas *contrarius actus law maker*, dan juga dikembangkan berdasarkan pasal ini. Dengan ketentuan bahwa lembaga atau pejabat yang mengeluarkan keputusan atau peraturan yang bersangkutan juga merupakan pihak yang membatalkan keputusan atau peraturan yang bersangkutan, maka asas *contrarius actus* memberikan kewenangan kepada badan atau pejabat tersebut untuk mengubah, mencabut, dan/atau mencabut keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh penyelenggara negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pernyataan tersebut di atas berlaku sepanjang keputusan atau peraturan yang bersangkutan dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas tersebut.

Konsep *contrarius actus* tidak hanya dapat diterapkan pada sistem ketatanegaraan, yaitu cara badan dan pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan, tetapi juga dapat digunakan pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan. terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa rezim konstitusional adalah proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Bawaslu hanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga yang berwenang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Satu-satunya cara untuk mencapai hal ini adalah dengan metode ini.

Dari segi kewenangan, Bawaslu diberi kemampuan untuk menjalankan tiga peran secara bersamaan. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi dimana Bawaslu mampu menyusun dan menghasilkan peraturan yang dapat diterapkan baik di internal maupun di luar. Perluasan kewenangan tersebut di atas merupakan sebuah langkah yang signifikan karena laporan tindakan yang dilakukan terhadap warga negara yang melakukan kampanye gelap di media sosial dikirimkan ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang merupakan gabungan dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. . Ini adalah langkah penting karena memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif. Pengembangan unit-unit tersebut kurang efisien karena kegiatannya memerlukan waktu yang cukup lama, meskipun tahapan kampanyenya sangat singkat. Misalnya, jadwal kampanye pemilu tahun 2024 dijadwalkan berlangsung pada 23 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kewenangan Bawaslu dalam memantau kampanye di media sosial, diperlukan independensi terhadap Bawaslu sendiri dalam melakukan pembahasan pelaksanaan pemilu dan penegakan hukum terhadap kampanye hitam. Sebab, perlu adanya independensi dari Bawaslu. Penegak hukum tidak perlu

menunggu koordinasi dengan entitas terkait untuk mulai mengerjakan kampanye hitam di media sosial karena mereka dapat segera mulai bekerja.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi langsung adalah nama yang diberikan kepada bentuk demokrasi yang diadopsi atau dipraktikkan di Yunani Kuno. Bentuk demokrasi ini dicirikan oleh kenyataan bahwa hak rakyat untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan secara langsung oleh semua orang yang bertindak sesuai dengan proses yang didasarkan pada mayoritas. Akibat keberadaan negara kota, sifat langsungnya berpotensi dapat dilaksanakan secara efektif. Pada zaman kuno, Yunani adalah negara yang sederhana, dengan populasi sekitar 300.000 orang dan daratan yang terdiri dari kota-kota dan wilayah yang mengelilinginya. Selain itu, ketentuan demokratis hanya berlaku bagi warga negara yang sah, yang merupakan persentase yang sangat kecil dari total populasi. Orang-orang yang tidak dapat menjalankan hak-hak demokratis, termasuk sebagai budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak, merupakan sebagian besar dari populasi.¹⁵

Pada masa penaklukan Romawi atas Eropa Barat yang terjadi pada abad kelima Masehi, demokrasi ini akhirnya menjadi praktik politik yang harus dilaksanakan. Karena cara berpikir masyarakat yang kurang kritis, abad ini tidak memberikan peluang yang besar bagi tumbuhnya pemikiran tentang negara, hukum, dan ilmu pengetahuan. Pada kurun waktu tersebut, konsep bahwa segala sesuatu yang ada di dunia senantiasa kembali kepada asal usulnya yaitu Tuhan, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikehendaki oleh Tuhan berkembang menjadi kepercayaan umum. Tidak adanya pertimbangan terhadap negara, hukum, atau apa pun dapat dikaitkan dengan alasan khusus ini. Tuhan telah menerima semua yang diberikan kepadanya. Doktrin

¹⁵ Suhartini, *Op.Cit*

teokratis mulai menyebar ke seluruh dunia pada abad ini, yang juga merupakan masa ketika perselisihan antara kekuasaan gereja dan raja mulai meningkat.

Ungkapan “negara hukum” merupakan gabungan dua kata yang mampu mempunyai makna tersendiri bila digunakan secara independen satu sama lain. Gabungan kedua kata tersebut juga akan mempunyai makna tersendiri, yang mungkin berbeda dengan konteks di mana makna kata sebelumnya pertama kali diturunkan. Ada tiga komponen mendasar yang membentuk negara: penduduk, wilayah atau teritori, dan pemerintahan yang mandiri. Dan bersifat eksternal terhadap lembaga, kedua, fungsi eksekutif dimana Bawaslu harus mampu melakukan pengawasan baik dalam hal bentuk preventif dan penindakan lebih lanjut, dan ketiga, fungsi yudisial dalam artian Bawaslu mempunyai kewenangan yang mendekati aspek yuridis, misalnya dalam menyelesaikan perkara merupakan tiga fungsi yang menjadi tanggung jawab Bawaslu.

3. Teori Pemilihan Umum

Mereka yang terpilih mewakili rakyat dipilih melalui proses pemilihan umum. Oleh karena itu, agar suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis, maka negara tersebut perlu menyelenggarakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu. Istilah "pemilihan umum" mengacu pada proses dimana individu melepaskan hak politiknya untuk sementara waktu. Hal ini dipahami dalam perspektif manusia sebagai warga negara individual. Hak berdaulat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara disebut sebagai hak ini.

Konsep kedaulatan rakyat dapat berhasil diwujudkan melalui penggunaan pemilu, yang merupakan mekanisme penting. Dalam proses pemilu, rakyat tidak hanya memilih individu-individu yang akan menjadi wakilnya dalam pemerintahan, namun juga memilih program-program yang akan dirumuskan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan

asas yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Prinsip-prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip transparansi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengikat pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga mengikat masyarakat penyelenggara pemilu bahkan pemerintah. Pemilu wajib diselenggarakan secara langsung, terbuka untuk umum, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam kerangka negara demokrasi kontemporer, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu merupakan representasi kedaulatan rakyat yang paling nyata dan juga merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pemilu perlu dicermati agar benar-benar sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945. Oleh karena itu, gagasan bahwa pemerintahan harus “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi kenyataan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain struktur sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Tentu saja hal ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan kepala daerah yang disebut juga Pilkada atau Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh warga daerah yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan secara serentak. Pemilu ini digabungkan menjadi satu pemilu. Sebelum tahun 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan organisasi yang bertugas memilih pemimpin daerah dan wakil kepala daerah. Melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang juga disingkat Pilkada, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014, undang-undang ini diundangkan. Pemilihan umum pertama untuk jabatan kepala daerah diadakan pada bulan Juni 2005.

Pilkada telah dimasukkan ke dalam sistem pemilu sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang disahkan pada tahun 2011. Proses pemilu kini secara resmi dikenal dengan nama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Hal ini karena hasil proses pemilu. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini pertama kali dilaksanakan pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2007.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kesatuan fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Selain itu, penyelenggara pemilu bertanggung jawab memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah menjamin terselenggaranya pemilu. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Merupakan organisasi nasional yang bersifat permanen dan mandiri. Tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya adalah menyelenggarakan pemilu. Ada dua komponen yang membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu

KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu sesuai dengan kewenangan legislatif yang ada di wilayah hukumnya masing-masing.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Republik Indonesia (lengkap). Dua komponen yang menyusun Bawaslu adalah Bawaslu Provinsi dan kelompok bahasa Bawaslu Kabupaten/Kota. Tanggung jawab untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu di berbagai wilayah hukumnya berada pada Bawaslu.

Pada setiap tingkatan proses penyelenggaraan pemilu, pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu meliputi cara, mekanisme, dan prosedur terkait penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu. Perlu diketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, berbeda dengan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Selama berlangsungnya pemilu, terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi. Beberapa contoh pelanggaran tersebut antara lain pelanggaran daftar pemilih tetap, pelanggaran undang-undang kampanye yang melibatkan anak, pelanggaran penempatan alat peraga kampanye, pelanggaran kelengkapan persyaratan, dan pelanggaran keabsahan persyaratan calon pemilu. Akibat pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelidikan dan memberikan sejumlah saran. Rekomendasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Meskipun undang-undang yang mengatur pemilu daerah tidak secara langsung mengatur definisi pelanggaran kampanye atau definisi pelanggaran pemilu, namun undang-undang tersebut mengatur kedua faktor tersebut. Di sisi lain, undang-undang ini memberikan penjelasan lengkap tentang pentingnya kesadaran kampanye pemilu serta berbagai macam pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sejumlah terminologi mendasar mengenai pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye pemilu. Definisi-definisi ini akan disajikan sesuai urutan yang diberikan, mulai dari apa yang merupakan pelanggaran hingga apa yang termasuk dalam kampanye pemilu.

Pemilihan umum merupakan komponen demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum sangatlah penting. Salah satu contoh nyata demokrasi prosedural adalah proses pemilu. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika negara-negara yang menamakan dirinya negara demokrasi mengadakan pemilu untuk memilih pejabat publik di ranah legislatif dan eksekutif, dan pemilu tersebut harus dilakukan di tingkat pusat dan daerah. Tingkat pemerintahan mana pun berhak menyelenggarakan pemilu ini.

Sesuai dengan penafsiran Veri Junaidi, pemilu dan demokrasi merupakan suatu “*quonditio sine qua non*” yang menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pemilu dipandang sebagai sebuah proses penciptaan demokrasi atau proses penyerahan kedaulatan rakyat kepada calon tertentu agar calon tersebut dapat menduduki jabatan politik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu di suatu negara merupakan salah satu cara efektif untuk melakukan transisi menuju pemerintahan yang berdasarkan hukum. Selain itu, penyelenggaraan pemilu merupakan

salah satu cara untuk mendistribusikan kembali hak politik antar warga negara, mencapai kedaulatan rakyat, dan mencapai kesetaraan hak politik.¹⁶

Dalam konteks konsep negara hukum materiil, pemerintahan dipercayakan pada kebijaksanaan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir*. Hal ini mengacu pada kebebasan yang dimiliki pemerintah untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta kebebasan untuk selalu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Jika kita menerima anggapan bahwa demokrasi adalah sistem politik, maka sistem demokrasi yang dipilih suatu negara akan berdampak besar terhadap jenis produk hukum yang dihasilkan. Menurut argumentasi Mahfud MD, sistem hukum merupakan produk politik yang dapat dilihat sebagai formalisasi atau kristalisasi sejumlah kehendak politik berbeda yang saling berinteraksi satu sama lain. Selain itu, penelitian Mahfud membawanya pada kesimpulan bahwa sistem politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif, sedangkan sistem politik yang otoriter atau tidak demokratis akan menghasilkan produk hukum yang bersifat konservatif.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan melalui pemanfaatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pengkajian ilmiah yang berusaha menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari sudut pandang normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah.¹⁸ Bahder Johan Nasution berpendapat, temuan yang diharapkan dari penelitian yang melakukan penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah argumentasi hukum yang berorientasi pada rumusan teori. Oleh

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, MandarMaju, Bandung, 2016, hlm. 108

karena itu, pembentukan gagasan hukum untuk tujuan penciptaan teori menjadi sangat penting dalam bidang kajian hukum normatif. Dalam konteks kegiatan pembangunan konsep ini, tujuannya adalah untuk memberikan observasi dan metode untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dan non-esensial dari undang-undang, dan kemudian mengkategorikan ciri-ciri tersebut sesuai dengan sejauh mana ciri-ciri tersebut dapat dibandingkan dengan konsep hukum tertentu.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Selama proses penyusunan skripsi ini, sumber informasi berikut digunakan:

Membaca buku, jurnal, dan artikel yang ditulis oleh para ilmuwan, spesialis, dan cendekiawan menjadi dasar penelitian ini. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik skripsi juga turut dipertimbangkan. Untuk keperluan pengorganisasian dan penyusunan kerangka teori skripsi ini, data sekunder digunakan. Materi ini mencakup substansi hasil yang diperoleh dari mempelajari buku-buku dan jenis informasi lainnya.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan pemeriksaan data, yang sering disebut dengan pembedahan data. Salah satu komponen analisis data adalah uraian tentang metode analisis, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan data yang telah dikumpulkan guna menemukan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal memperoleh informasi, pengetahuan induktif mengacu pada tindakan menemukan realitas suatu hal atau rumusan umum suatu fenomena dengan menganalisis kasus atau peristiwa tertentu yang terkait dengan masalah tersebut.²⁰ Setelah studi lapangan selesai, data primer yang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

diperoleh dari temuan kemudian dikumpulkan, dikumpulkan, diolah, dan diorganisasikan ke dalam bagian-bagian tertentu. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya tidak dilakukan pengujian melalui penggunaan perhitungan statistik atau matematis. Sedangkan topik yang diteliti diuraikan dalam bentuk frasa-frasa yang dipecah menurut klasifikasinya, sebagaimana dijelaskan pada Bab III pembahasan skripsi. Pada Bab III terdapat pembahasan yang memuat kutipan-kutipan berupa kontribusi terhadap penelitian dan praktik, meskipun sebenarnya kontribusi tersebut relatif lugas. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memperluas cakupan literatur dan mengembangkan informasi mengenai manfaat sistem penjara, narapidana, dan narapidana, serta perkembangan sistem hukum di Indonesia.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini bersifat metodis, dan dibagi menjadi empat bab masing-masing. Keluasan dan kecukupan permasalahan yang diteliti ditunjukkan oleh fakta bahwa setiap bab memuat sejumlah sub-sub. Struktur masing-masing wacana dikonstruksi sebagai berikut, sebagaimana disebutkan dalam kalimat sebelumnya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai faktor kontekstual yang menyebabkan pemilihan judul penelitian ini. Setelah pemaparan rumusan masalah dilanjutkan dengan pembahasan tujuan penulisan serta manfaatnya.

²¹ Jacob Vredenburg, *Op.Cit*, hlm. 35.

Selain itu, bab ini diakhiri dengan pembahasan mengenai teknik penelitian, serta penjelasan mengenai kerangka konseptual dan landasan teori.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN KAMPANYE DALAM MEDIA SOSIAL

Bab ini memberikan ikhtisar mengenai topik-topik berikut Tinjauan tentang Tinjauan tentang Pemilihan Umum, Tinjauan Umum Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah, Tinjauan tentang Kampanye, Tinjauan Umum Pelanggaran Kampanye, Tinjauan Umum tentang Media Sosial, dan Tinjauan Umum Keanekaragaman Media Sosial. Teori yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya disajikan dalam bab ini.

BAB III : PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Terdapat permasalahan hukum, upaya preventif yang dilakukan KPU terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan melalui media sosial, serta prosedur penegakan hukum dan antisipasi KPU terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi di media sosial. Semua topik ini dibahas dalam bab ini. Dalam bab ini, kita akan mengkaji permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya secara lebih rinci dengan memanfaatkan teori yang dijelaskan dalam bab kedua tulisan ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, yang merupakan tahap akhir penyusunan penelitian ini, disajikan temuan-temuan dan pemikiran-pemikiran yang diperoleh dari penelitian ini.

